



**PUTUSAN**  
Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTINUS MANDACAN Alias SEMAN**
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Sowi III Marampa Kabupaten Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTINUS MANDACAN Alias SEMAN bersalah melakukan Tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap Saksi Korban CHRISTIAN TALUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTINUS MANDACAN Alias SEMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah;
  - 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban CHRISTIAN TALUBUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SEPTINUS MANDACAN Alias SEMAN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.41 Wit atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Pegawai Bandara Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap Saksi Korban CHRISTIAN ANTONIUS TALUBUN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang berjalan sekitaran perumahan pegawai bandara sesampainya di depan rumah Saksi Korban Terdakwa melihat pintu rumah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy tanpa se ijin dan sepengetahuan Saksi Korban lalu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trikora Sowi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi ARMAN lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi ARMAN untuk membeli kedua handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah lalu Saksi ARMAN memberikan Uang Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi HASNA kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi ARMAN setelah itu Terdakwa pergi menuju SP dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa Taksi dan keperluan sehari-hari;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk



- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan No.323/Pen.Pid/2021/Pn Mnk tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SONNYALFIAN B LAOEMOERY,S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Manokwari menetapkan persetujuan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP VIVO 91C Warna Merah;
  - Bahwa berdasarkan Surat Penetapan No.324/Pen.Pid/2021/Pn Mnk tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SONNYALFIAN B LAOEMOERY,S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Manokwari menetapkan persetujuan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Samsung TAB A berwarna Hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung A10 Berwarna Biru Navy;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana
- Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Christian Antonius Talubun alias Chris** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka Persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa Pencurian yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.41 Wit di Perumahan Pegawai Bandara Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja, dan yang berada di dalam rumah adalah Saksi Putri Ayu Andarini selaku Istri Saksi, Saksi Dewi Monic selaku Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi lalu Terdakwa mengambil mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy tanpa se-ijin dan sepengetahuan Saksi lalu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trikora Sowi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Arman lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN untuk membeli kedua handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah lalu Saksi Arman memberikan Uang Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasna kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman setelah itu Terdakwa pergi menuju SP dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa Taksi dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima ratus ribu) Rupiah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Putri Ayu Andarini alias Putri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka Persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.41 Wit di Perumahan Pegawai Bandara Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tepatnya di dalam rumah Saksi Christian Antonius Talubun;
- Bahwa pada saat itu Saksi Christian Antonius Talubun sedang bekerja, dan yang berada di dalam rumah adalah Saksi selaku Istri Saksi Christian Antonius Talubun, Saksi Dewi Monic selaku Saudara Sepupu Saksi Christian Antonius Talubun;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi Christian Antonius Talubun lalu Terdakwa mengambil mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah, 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy tanpa se ijin dan sepengetahuan Saksi Christian Antonius Talubun lalu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trikora Sowi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Arman lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman untuk membeli kedua handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah lalu Saksi Arman memberikan Uang Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi Hasna kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman setelah itu Terdakwa pergi menuju SP dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa Taksi dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi bersama Saksi Dewi Monic sedang berada di dalam ruang tengah dan sedang memutar Speaker sehingga tidak terdengar Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi Christian Antonius Talubun mengalami kerugian materiil

kurang lebih Rp. 7.500.000, (tujuh Juta lima ratus ribu) rupiah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Christian Talubun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Saksi Christian Talubun;

- Bahwa peristiwa Terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap Saksi Christian Talubun pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.41 Wit di Perumahan Pegawai Bandara Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tepatnya di dalam rumah Saksi Christian Talubun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berada di areal perumahan bandara lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Christian Talubun dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 3 (tiga) Buah Handphone di atas meja dalam rumah Saksi Christian Talubun;;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi Christian Talubun; lalu Terdakwa mengambil mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy tanpa se-ijin dan sepengetahuan Saksi Christian Talubun. Lalu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trikora Sowi. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Arman lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman untuk membeli kedua handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Arman memberikan Uang Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasna kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman setelah itu Terdakwa pergi menuju SP dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa Taksi dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materiil.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam Perkara Pencurian.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah

- 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam

- 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap Saksi Christian Talubun pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.41 Wit di Perumahan Pegawai Bandara Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tepatnya di dalam rumah Saksi Christian Talubun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berada di areal perumahan bandara lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Christian Talubun dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 3 (tiga) Buah Handphone di atas meja dalam rumah Saksi Christian Talubun;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi Christian Talubun; lalu Terdakwa mengambil mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah, 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy tanpa se-ijin dan sepengetahuan Saksi Christian Talubun. Lalu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trikora Sowi. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Arman lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman untuk membeli kedua handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah lalu Saksi Arman memberikan Uang Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasna kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman setelah itu Terdakwa pergi menuju SP dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa Taksi dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materiil.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-**

**Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Septinus Mandacan alias Seman dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";**

Menimbang bahwa maksud "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian



harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap Saksi Christian Talubun pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.41 Wit di Perumahan Pegawai Bandara Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tepatnya di dalam rumah Saksi Christian Talubun. Adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari pada saat Terdakwa berada di areal perumahan bandara lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Christian Talubun dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 3 (tiga) Buah Handphone di atas meja dalam rumah Saksi Christian Talubun. kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi Christian Talubun. Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah: 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy tanpa se-ijin dan sepengetahuan Saksi Christian Talubun. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trikora Sowi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Christian Talubun hingga ke dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat dan beralih dalam penguasaan Terdakwa olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa melakukan aksi pencurian terhadap Saksi Christian Talubun pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.41 Wit di Perumahan Pegawai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tepatnya di dalam rumah Saksi Christian Talubun. Kronologi kejadian bermula pada saat Terdakwa berada di areal perumahan bandara lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Christian Talubun dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 3 (tiga) Buah Handphone di atas meja dalam rumah Saksi Christian Talubun. Kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi Christian Talubun; lalu Terdakwa mengambil mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy tanpa se-ijin dan sepengetahuan Saksi Christian Talubun. Lalu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trikora Sowi. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Arman lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman untuk membeli kedua handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah lalu Saksi Arman memberikan Uang Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hasna kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam dan 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy kepada Saksi Arman setelah itu Terdakwa pergi menuju SP dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa Taksi dan keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materiil.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy, dilakukan tanpa se-ijin dan sepengetahuan Saksi Christian Talubun. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memindahkan penguasaan 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah ,1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam, 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy dari Pemiliknya ke dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk dimiliki dan dijual lagi, serta agar keuntungannya dapat digunakan untuk keperluan pribadi. Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah menggambarkan maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” karena sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah,
- 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam,
- 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy,

Yang mana barang tersebut diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Christian Talubun maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Christian Talubun;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septinus Mandacan alias Seman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah HP VIVO 91C Warna Merah,
  - 1 (satu) Buah HP Samsung Tab A berwarna Hitam,
  - 1 (satu) Buah HP Samsung A10 berwarna Biru Navy,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Christian Talubun;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Binang M. C. Yomaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H. Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mnk